



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**IKATAN KERJA LULUSAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
YANG MEMPEROLEH BIAYA KULIAH ATAS KERJASAMA
ANTARA UNIVERSITAS PADJADJARAN DENGAN PIHAK LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya proses pendidikan bagi mahasiswa diperlukan kebijakan pemberian biaya kuliah yang pendanaannya melibatkan keikutsertaan instansi pemerintah daerah dan/atau instansi pemerintah lainnya, khususnya yang berada di sekitar Universitas Padjadjaran di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ikatan kerja lulusan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang biaya kuliahnya melibatkan keikutsertaan instansi pemerintah daerah dan/atau instansi pemerintah lainnya;
- c. bahwa sesuai Pasal 3 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Studi Kedokteran Program Studi Profesi Dokter dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran angkatan masuk tahun 2016, 2017 dan 2018 masih berlaku Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Studi Kedokteran, Program Studi Profesi Dokter, dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 pada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran;
 10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Studi Kedokteran Program Studi Profesi Dokter, Dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran;
 11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG IKATAN KERJA LULUSAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN YANG MEMPEROLEH BIAYA KULIAH ATAS KERJASAMA ANTARA UNIVERSITAS PADJADJARAN DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan akademik di tiap-tiap Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana.
5. Ikatan Kerja adalah kesepakatan antara Rektor dengan lulusan yang memuat hak dan kewajiban lulusan untuk menjalani masa kerja pada Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah lainnya, institusi swasta atau pihak lain dalam waktu tertentu setelah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus.
6. Lulusan adalah alumni Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang memperoleh biaya kuliah atas kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan pihak lain;
7. Pihak lain adalah pihak yang bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran dalam membiayai kuliah mahasiswa Program Studi Kedokteran yaitu pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, yayasan, atau swasta baik individu maupun Badan Usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini untuk menindaklanjuti perjanjian antara Unpad dengan mahasiswa tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Unpad angkatan masuk tahun 2016, 2017 dan 2018.
- (2) Tujuan peraturan ini untuk mengatur pilihan ikatan kerja, jangka waktu ikatan kerja, komponen yang dibayar serta pola pembayaran.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengaturan lebih lanjut terhadap lulusan yang semasa kuliah menandatangani Perjanjian Pembebasan Biaya Pendidikan Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Unpad dan pembiayaan kuliahnya melibatkan keikutsertaan pemerintah daerah dan/atau instansi pemerintah lainnya.

BAB IV

PILIHAN IKATAN KERJA, JANGKA WAKTU IKATAN KERJA, KOMPONEN YANG DIBAYARKAN DAN POLA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Lulusan dapat memilih ikatan kerja dengan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya, atau yayasan atau swasta baik individu maupun Badan Usaha yang bekerja sama dengan Unpad.
- (2) Pemerintah daerah yang telah ikut serta dalam pembiayaan kuliah lulusan dapat memanfaatkan ikatan kerja dengan pengguna dan/atau penerima manfaat lulusan.

Pasal 5

Jangka waktu ikatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu selama masa studi lulusan atau sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 6

- (1) Biaya yang dibayar ke Unpad oleh pengguna dan/atau penerima manfaat lulusan atas pilihan lulusan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan lama studi, yang besarnya ditentukan Unpad;
- (2) Lulusan yang semasa kuliah memperoleh beasiswa Bidik Misi, beasiswa yang berasal dari pemerintah atau bentuk pembiayaan lainnya dari pihak ketiga, dibebaskan dari komponen biaya yang harus dibayar ke Unpad sebagaimana diatur pada ayat (1).

Pasal 7

Pola pembayaran diatur sesuai dengan pilihan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Unpad dengan pengguna dan/atau penerima manfaat lulusan.

Pasal 8

Lulusan yang telah menentukan pilihan ikatan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan telah menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dibebaskan dari ketentuan sanksi dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Studi Kedokteran, Program Studi Profesi Dokter, dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 pada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN IKATAN KERJA

Pasal 9

- (1) Pengelolaan ikatan kerja lulusan dilakukan bersama oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Dekan Fakultas Kedokteran.
- (2) Pengelolaan ikatan kerja lulusan meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Penempatan;
 - c. Monitoring;
 - d. Evaluasi; dan
 - e. Pencatatan dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Ikatan kerja antara Unpad dengan lulusan wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah lulusan menyelesaikan studi pada Program Studi Sarjana Kedokteran atau Program Studi Profesi Dokter.
- (2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Dekan Fakultas Kedokteran bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada ayat (1).

Pasal 11

Pemanfaatan hasil ikatan kerja lulusan yang memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 menjadi pendapatan Unpad

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 Maret 2022

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah